

**REFORMULASI HUKUM MENGENAI WEWENANG JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN KONSEP DIVERSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**IMMA PURNAMA SARI
NIM. 2341214310005**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**REFORMULASI HUKUM MENGENAI WEWENANG JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN KONSEP DIVERSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**IMMA PURNAMA SARI
NIM. 2341214310005**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Reformulasi Hukum Mengenai Wewenang Jaksa Penuntut Umum
Dalam Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana

Nama : Imma Purnama Sari
NIM : 2341214310005

**Disetujui,
Promotor**



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H
Co.**

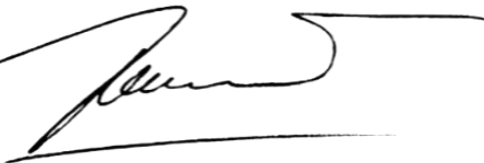
Kopromotor



**Dr. Hj. Nurunnisa. S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009**

diketahui,

**Koordinaor Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015**

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Imma Purnama Sari
NIM : 2341214310005
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Reformulasi Hukum Mengenai Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 01 Desember 2025
Yang membuat pernyataan

Materai
10.000

Imma Purnama Sari
NIM. 2341214310005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Reformulasi Hukum Mengenai Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”.

Disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor: Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si. serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum: Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., serta seluruh jajaran pengelola program doktor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Promotor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan disertasi ini.
4. Co-Promotor: Dr. Hj. Nurunnisa. S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan disertasi ini.
5. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, atas bantuan data, informasi, serta kerjasama selama proses pengumpulan data lapangan.

6. Rekan-rekan mahasiswa program doktor, atas diskusi, dukungan moral, dan kebersamaan selama menjalani proses akademik.
7. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti di setiap langkah perjalanan penulis.

Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa syukur penulis atas dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 01 Desember 2025

Imma Purnama Sari

RINGKASAN

Imma Purnama Sari. 2026. Reformulasi Hukum Mengenai Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Promotor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H; Co-Promotor: Dr. Hj. Nurunnisa. S.H., M.H.

Penelitian disertasi ini memiliki tujuan penelitian yaitu Mengidentifikasi dan menganalisis hakikat kewenangan JPU dalam diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Mengkaji dan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan dalam menentukan perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Menemukan Reformulasi hukum yang ideal terhadap wewenang JPU dalam diversi sesuai dengan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restoratif.

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode adalah alat untuk mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menelaah bahan pustaka serta norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan tujuan menganalisis dan menguji teori dan asas hukum terhadap norma yang belum jelas, guna menemukan solusi terhadap permasalahan. Tipe penelitian berfokus pada kekosongan norma hukum, khususnya dalam pengaturan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang belum memberikan batasan tegas tentang kewenangan JPU dalam mengalihkan perkara anak ke mekanisme diversi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis regulasi yang ada dan menggali konsep hukum ketika terjadi kekosongan norma.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan konvensi internasional; bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif terhadap data hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab: Bab I berisi pendahuluan; Bab II membahas hakikat kewenangan JPU dalam diversi; Bab III mendeskripsikan mekanisme pengambilan keputusan diversi; Bab IV membahas konstruksi hukum ideal kewenangan JPU dalam diversi; dan Bab V berisi kesimpulan serta saran. Sistematika ini dirancang untuk menyusun pembahasan secara sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan penelitian.

Pemerintah juga harus memastikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi diversi secara menyeluruh, termasuk penyediaan tenaga profesional, ruang mediasi, dan sistem dokumentasi yang transparan. Bila hal-hal tersebut dipenuhi, maka kewenangan JPU dalam pelaksanaan diversi akan berjalan optimal dan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Mekanisme pengambilan keputusan diversi juga menghadapi hambatan hukum dan budaya. Beberapa aparat penegak hukum masih cenderung bersikap

formalistik, sehingga enggan menggunakan pendekatan restoratif. Padahal, sesuai dengan Pasal 9 UU SPPA, keputusan diversi harus dipertimbangkan berdasarkan sejumlah faktor, seperti kategori tindak pidana, umur anak, hasil asesmen sosial, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Dalam model hukum ideal, JPU harus menjadi agen restorasi yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan inklusif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip non-penal harus diintegrasikan ke dalam standar kerja Kejaksaan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan diversi. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 2012.

SUMMARY

Imma Purnama Sari. 2026. *Reformulation of Legal Regulations Regarding the Authority of Public Prosecutors in Implementing the Concept of Diversion Against Children as Perpetrators of Crimes*. Promotor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H; Co-Promotor: Dr. Hj. Nurunnisa. S.H., M.H.

This dissertation research aims to identify and analyze the essence of the authority of public prosecutors (JPU) in the implementation of diversion for children in conflict with the law. It also seeks to examine and assess the decision-making mechanisms in determining whether a child's case can be resolved through diversion, and to formulate an ideal legal construction of prosecutorial authority in diversion in accordance with the principles of diversion and restorative justice.

The research method in this academic work refers to Soerjono Soekanto's view, which considers method as a tool to achieve research objectives. The type of research used is normative legal research, which involves the study of legal literature and legal norms found in statutory regulations, court decisions, and societal legal values. This research is prescriptive in nature, aiming to analyze and test legal theories and principles against norms that remain vague, in order to find solutions to legal issues. The study focuses on the normative gap in the regulation of diversion by public prosecutors under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which lacks clear boundaries on the authority of prosecutors in diverting cases. The approaches applied include the statute approach and the conceptual approach to analyze existing regulations and develop legal concepts when there is a normative vacuum.

The types and sources of legal materials used consist of secondary data, including primary legal materials such as laws, court decisions, and international conventions; secondary legal materials such as books and journals; and tertiary legal materials like legal dictionaries and the Indonesian dictionary. Legal materials were collected through a literature study using qualitative analysis methods applied to both primary and secondary data. The writing is systematically organized into five chapters: Chapter I is the introduction; Chapter II discusses the essence of prosecutorial authority in diversion; Chapter III describes the decision-making mechanism in diversion; Chapter IV analyzes the ideal legal construction of JPU authority in diversion; and Chapter V provides conclusions and recommendations. This structure is intended to support a coherent and systematic discussion of the research issues.

The government must also ensure adequate budgetary support to facilitate comprehensive implementation of diversion, including the provision of professional personnel, mediation rooms, and a transparent documentation system. If these requirements are met, prosecutorial authority in executing diversion will be optimized, contributing to a more just, effective, and child-oriented juvenile justice system.

The decision-making process in diversion also faces legal and cultural challenges. Some law enforcement officers still adopt a formalistic approach, hesitating to embrace restorative methods. However, pursuant to Article 9 of the Juvenile Justice Law, diversion decisions must consider several factors, including the category of offense, the child's age, results of social assessment, and support from the family and community. In an ideal legal model, public prosecutors should act as restorative agents who promote rehabilitative and inclusive approaches for children in conflict with the law. The non-penal principle should be integrated into prosecutorial standards of practice, including mechanisms for monitoring diversion implementation. This reform is expected to produce a justice system that is more equitable, humane, and aligned with the Convention on the Rights of the Child (CRC), which Indonesia ratified through Law No. 10 of 2012.

ABSTRACT

REFORMULASI HUKUM MENGENAI WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penerapan konsep diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme non-penal berbasis keadilan restoratif. Dalam praktiknya, kewenangan JPU dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara anak dialihkan melalui diversi seringkali tidak didukung dengan batasan normatif yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma mengenai batasan kewenangan JPU dalam proses diversi berpotensi menimbulkan praktik sewenang-wenang dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang ideal yang mempertegas peran JPU sebagai fasilitator diversi yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif. Reformulasi norma dalam UU SPPA serta harmonisasi dengan instrumen hukum lainnya diperlukan agar pelaksanaan diversi dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci: Konstruksi hukum, kewenangan Jaksa Penuntut Umum, diversi, anak, keadilan restoratif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	
HALAMAN DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	44
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	44
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
2.1 Kerangka Teoritik.....	48
2.2 Kerangka Konseptual.....	128
2.3 Bagan Kerangka Pikir.....	179
2.4 Definisi Operasional/ Konseptual.....	180
BAB III METODE PENELITIAN	225
3.1 Jenis Penelitian	225
3.2 Sifat Penelitian.....	225
3.3 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	225
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	227

3.5	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	229
3.6	Analisis Bahan Hukum	229
3.7	Sistematika Penulisan	229
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	231
4.1	HAKIKAT KEWENANGAN JPU DALAM DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	231
4.1.1	Diversi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.....	231
4.1.2	Kewenangan Jaksa Penuntut Hukum dalam Diversi Anak .	233
4.1.3	Kontruksi Diversi Anak	247
4.2	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PERKARA ANAK DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	300
4.2.1	Perkara-perkara Anak yang dapat Di diversi	300
4.2.2	Pengambilan Keputusan Diversi oleh JPU.....	292
4.2.3	Diversi Anak dalam Kewenangan JPU	311
4.3	REFORMULASI HUKUM YANG IDEAL TERHADAP WEWENANG JPU DALAM DIVERSI SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF	316
4.3.1	Prinsip – prinsip Keadilan Restoratif bagi ABH.....	316
4.3.2	Prinsip – prinsip Diversi dan Batasan Diversi Bagi Anak	316
4.3.3	Pembaharuan Diversi oleh JPU.....	331
BAB V	PENUTUP	346
5.1	Kesimpulan	346
5.2	Saran	347
	DAFTAR PUSTAKA.....	349

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	179
4 1 Bagan Pembaharuan Diversi Oleh JPU	345